



Penguatan Potensi Wakaf Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kalurahan Jetis Kapanewon Saptosari, Yogyakarta

Strengthening the Potential of Waqf as a Means of Economic Empowerment for the Community in Jetis Village, Saptosari District, Yogyakarta

Farida Prima Pratista¹, Nurul Hikmah¹, Hikam Hulwanullah¹, Nailul Ulah Al Chumairoh Machfud²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Abstract: *Waqf is an Islamic philanthropic activity that has a strategic function in various instruments. Gunungkidul regency, located in the Special Region of Yogyakarta, is one of the regions that has received an award as a waqf city in Indonesia, but the potential does not necessarily mean that all communities can optimally utilize waqf assets. The purpose of community service activities in Jetis village is to provide education and better understanding to the community regarding the provisions, concepts, and potential of waqf, as well as the implementation of Islamic values in social and economic activities. The method used is educational in the form of socialization using a participatory approach. From this study, it was found that public awareness of the importance of productive waqf asset management as economic added value is quite good, but there is still a lack of understanding about the sustainable utilization of waqf assets. Through the dissemination of information on strengthening the potential of waqf, it is hoped that the community will be able to improve their understanding of the regulations governing waqf management in Indonesia, and that the community will be able to actively participate in the utilization of waqf assets, until achieving economic independence.*

Keywords: *Waqf potential, Economy, Gunungkidul, Welfare*

Abstrak: Wakaf merupakan aktifitas filantropi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam berbagai instrumen. Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu daerah percontohan sebagai kota wakaf di Indonesia, Meskipun potensi wakaf di Gunungkidul sangat tinggi, tidak lantas menyebabkan semua masyarakat dapat memanfaatkan aset wakaf secara optimal. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Jetis kecamatan Saptosari Gunungkidul adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait ketentuan, konsep, potensi wakaf, serta implementasi nilai-nilai agama Islam dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan adalah edukatif dalam bentuk sosialisasi dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ditemukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan aset wakaf yang produktif sebagai nilai tambah ekonomi cukup baik, namun belum mendapatkan pemahaman secara berkelanjutan tentang realisasi pemanfaatan harta wakaf serta minimnya peran pemerintah dalam mengembangkan potensi wakaf. Melalui sosialisasi penguatan potensi wakaf, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan regulasi tata cara pengelolaan wakaf yang

berlaku di Indonesia, serta masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam hal pemanfaatan aset wakaf, sehingga kemandirian secara ekonomi dapat terwujud.

Kata Kunci: Potensi Wakaf, Ekonomi, Gunungkidul, Kesejahteraan

Pendahuluan

Secara administratif, Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon yang terdiri dari 144 Kalurahan. Saptosari merupakan salah satu kalurahan yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang mempunyai luas wilayah 87,83 km², terdiri dari 7 desa, salah satunya adalah desa Jetis. Desa atau Kalurahan Jetis memiliki luas daerah 8,87 km² dengan persentase 10,1 % terhadap luas kecamatan Saptosari.(K. Gunungkidul, 2024) Merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM), desa Jetis dikategorikan sebagai desa swakarya bersama dengan lima desa lainnya. Sebagian besar penduduk desa Jetis bermata pencaharian sebagai petani, menjadikan sektor pertanian menjadi penopang utama dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat, didukung oleh sektor industri rumah tangga atau UMKM dan juga sektor pariwisata. (Badan Pusat Statistik, 2024) Dengan pemanfaatan sumber daya alam berbasis lokal, Kalurahan Jetis memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan berpeluang berkembang menjadi desa swasembada yang maju dan mandiri.

Upaya menuju desa swasembada didukung dengan adanya program pemberdayakan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui kegiatan ekonomi berbasis usaha berskala kecil dan menengah (UMKM). Bentuk konkret dari pemberdayaan ini antara lain pembentukan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (DESA PRIMA) dan pengembangan Desa Wisata, yang keduanya bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desa Prima merupakan program pendampingan ekonomi yang berfokus kepada kaum perempuan yang rentan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi pra sejahtera, disabilitas, dan kelompok lainnya. Program ini memberikan pelatihan usaha produktif, atau pendampingan dalam kegiatan ekonomi, seperti simpan pinjam, serta pengembangan berbagai jenis usaha.(Pemerintah DIY, 2021) Sementara itu, pembentukan Desa Wisata dengan menonjolkan wisata budaya dan edukasi yang berfokus mengoptimalkan potensi alam dan budaya, agar mampu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.(Dinas Pariwisata Gunungkidul, 2024) Dengan keberadaan desa prima dan desa wisata, sektor ekonomi di Kalurahan Jetis memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung keberlanjutan program Desa Prima dan Desa Wisata secara optimal, potensi wakaf di kabupaten Gunungkidul menjadi instrumen pendukung yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Misalnya, hasil pengelolaan harta/aset wakaf selain berfungsi sebagai sarana ibadah, juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi melalui pemberian modal usaha yang dapat mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang produktif. Potensi wakaf yang dimiliki dinilai turut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, Kementerian agama bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu *Kota Wakaf Nasional* di Indonesia. (Martino, 2024)

BWI sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengembangkan dan membumikan wakaf di Indonesia, berperan strategis melakukan inovasi program wakaf dan mensosialisasikannya kepada masyarakat guna memperluas jangkauan manfaat wakaf yang mencakup aspek spiritual, sosial dan ekonomi. Tujuan dan manfaat wakaf selain kepentingan ibadah, namun wakaf dapat digunakan sebagai sarana memajukan kesejahteraan umum, termasuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Fungsi wakaf tersebut selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 Bagian Kedua. (Pemerintah Republik Indonesia, 2004)

Dalam rangka mewujudkan wakaf yang sesuai dengan fungsinya, sejak tahun 2021, pemerintah kabupaten Gunungkidul telah meluncurkan berbagai inovasi terkait wakaf, salah satunya berupa program pojok wakaf uang digital yang ditempatkan di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA). (K. Gunungkidul, 2021) Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan edukasi tentang konsep wakaf baru kepada masyarakat, bahwa objek wakaf bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga bisa berupa aset bergerak yaitu uang.

Besarnya pendapatan ekonomi dari pengelolaan Desa Prima, Desa Wisata dan aset wakaf tidak serta merta menjadikan masyarakat di Gunungkidul benar-benar memanfaatkan potensi yang dimiliki, hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan jumlah tanah wakaf di beberapa desa atau kecamatan di kabupaten Gunungkidul. Sebagai contoh, kecamatan Saptosari menjadi kecamatan nomor tiga dengan penerimaan tanah wakaf terendah, dengan jumlah 37 lokasi tanah wakaf, berbanding jauh dengan kecamatan Wonosari dengan penerimaan tanah wakaf hampir 274 lokasi. (Kementerian Agama, 2025)

Kesenjangan luas tanah wakaf di setiap wilayah di Kabupaten Gunungkidul, tentunya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, misalnya minimnya kegiatan edukasi

mengenai wakaf, serta timbulnya anggapan dari masyarakat akan sulitnya prosedur atau ketentuan wakaf yang ditetapkan oleh lembaga wakaf. Bapak Suparyadi, sebagai ulu-ulunya di pemerintahan Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, menyampaikan bahwa potensi wakaf dalam menunjang perekonomian masyarakat sebenarnya sangat besar. Namun, potensi tersebut belum didukung dengan adanya pemahaman yang matang dari masyarakat melalui kegiatan sosialisasi berupa pelatihan atau pendampingan secara langsung dari lembaga wakaf dan pemerintah daerah.

Agus Suyatno, yang menjabat sebagai jagabaya kalurahan Jetis juga menambahkan bahwa selain berfokus pada perataan jumlah tanah wakaf di setiap kecamatan di kabupaten Gunungkidul, perlu juga ditingkatkan *concern* masyarakat terhadap aspek legalitas tanah wakaf, khususnya berupa kepemilikan sertifikat. Pemahaman tentang legalitas ini sangat penting agar aset wakaf bisa diidentifikasi secara jelas, mendapat perlindungan ketika terjadi sengketa, serta dapat diawasi untuk pengembangan yang lebih produktif.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian perlu adanya kegiatan berupa sosialisasi maupun pendampingan yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai manfaat wakaf produktif, serta menghilangkan stigma negatif di masyarakat terkait pelaksanaan dan fungsi wakaf. Tujuan dari kegiatan ini juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi, baik secara individu atau berkelompok.

Metode dan Strategi Pendekatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode edukatif dengan menerapkan strategi pendekatan partisipatif. Tujuan pemilihan metode ini sebagai upaya untuk memberikan informasi secara komprehensif kepada masyarakat, serta mampu memberikan ruang dalam penyampaian pandangan, pengalaman serta kebutuhan masyarakat secara langsung. Pendekatan partisipatif juga perlu diterapkan karena pendekatan ini merupakan sarana untuk membangkitkan kesadaran masyarakat, sehingga dapat mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas. (Afandi Agus, Laily Nabiela, 2022)

Dengan adanya metode dan strategi pendekatan yang digunakan, Program pengabdian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Penetapan dan Survei Daerah Sasaran

Kabupaten Gunungkidul mempunyai kondisi daerah yang didominasi oleh

pegunungan dan perbukitan karst, serta dikenal sebagai daerah tandus dan sering mengalami kekeringan.(P. Gunungkidul, 2015) Namun, bersamaan dengan kekurangan geografisnya, potensi pariwisata, budaya, sejarah dan kulinernya menyimpan kekhasan tersendiri. Pemerintah kabupaten Gunungkidul terus berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dalam segala aspek. Dalam bidang ekonomi misalnya, pemerintah Gunungkidul mencetuskan program Desa Prima yang berfokus pada pendampingan kepada kaum perempuan yang rentan dengan memberikan pelatihan usaha produktif. Lebih lanjut, peluang usaha baru bagi masyarakat juga terwujud dengan pembentukan Desa Wisata, tentunya dengan tujuan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan potensi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari. Tim PKM memilih wilayah tersebut karena potensi ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam sangat menjanjikan. Selain Desa Wisata, Desa Prima, serta pemanfaatan sumber daya lokal, pengoptimalan wakaf produktif juga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.(Ahmad Syakir, 2016) Potensi wakaf yang sangat strategis turut diperkuat dengan penganugerahan Kabupaten Gunungkidul sebagai *Kota Wakaf Nasional* di Indonesia.

2. Persiapan:

- a. Melakukan koordinasi dengan carik Kalurahan Jetis, yaitu Ibu Subektiyah, S.Pd untuk mengetahui permasalahan, kondisi wilayah, serta penentuan waktu dan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Melalui koordinasi dan observasi lapangan, ditemukan bahwa Kecamatan Saptosari memiliki tanah wakaf seluas 1,59 Ha, luas tersebut masih tergolong rendah dibanding wilayah lain. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wakaf di tingkat kecamatan, sehingga memerlukan upaya penguatan pengelolaan wakaf di wilayah tersebut.
- b. Menyusun materi sosialisasi, mencakup grafik tanah wakaf dan potensinya di Kabupaten Gunungkidul, mekanisme berwakaf, wakaf produktif, dan implementasi wakaf kontemporer. Selain memaparkan materi, tim PKM juga mempersiapkan soal pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta sosialisasi mengenai wakaf dan potensinya dalam bidang ekonomi.
- c. Menyiapkan keperluan presentasi.
- d. Menyediakan daftar hadir dan alat tulis menulis.

3. Pelaksanaan:

Kegiatan sosialisasi bertempat di Aula Balai Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintahan di Kalurahan Jetis dan peserta dari masyarakat sebanyak 25 orang warga. Berikut susunan acara kegiatan sosialisasi:

- a. Kehadiran peserta dengan mengisi presensi yang sudah disiapkan oleh tim
- b. Pembukaan acara oleh pembawa acara
- c. Pemberian sambutan oleh kepala desa dan perwakilan dosen fakultas Hukum, dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dari Universitas Negeri Surabaya.
- d. Pelaksanaan pre-test
- e. Penyampaian materi
- f. Diskusi atau tanya jawab dengan peserta
- g. Pelaksanaan post-test

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menganalisis pada hasil post-test dan hasil diskusi atau tanya jawab dari peserta setelah mengikuti kegiatan. Dari hasil tersebut, dapat diketahui permasalahan di lapangan serta masukan dari masyarakat dalam hal pengembangan wakaf, yang kemudian selanjutnya dilakukan tindak lanjut berupa program pendampingan atau sosialisasi secara berkelanjutan, khususnya dari pemerintah Kalurahan Jetis.

Hasil dan Pembahasan

1) Pemetaan Potensi dan Permasalahan Wakaf di Kabupaten Gunungkidul

Pada awal mulanya, wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berupa aset tetap, yaitu berupa tanah dan bangunan. Aset wakaf dikelola dan dimanfaatkan dalam bentuk infrastuktur ibadah dan lembaga pendidikan, seperti masjid, musala dan madrasah. Setelah disahkannya undang-undang tentang wakaf pada tahun 2004, wakaf di Indonesia, khususnya DIY telah banyak mengalami perkembangan. Benda wakaf yang awalnya hanya meliputi aset tetap, berinovasi menjadi wakaf uang. Selanjutnya, pengelolaan aset wakaf bukan hanya bertujuan untuk pembangunan sarana ibadah saja, tetapi mulai berfokus kepada wakaf yang hasilnya bisa digunakan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, seperti wakaf produktif.(Medias, 2009) Program pojok

wakaf uang digital yang dicetuskan oleh pemerintah Gunungkidul merupakan salah satu inovasi yang dapat mendukung transformasi wakaf dari konsumtif (sarana ibadah) menuju wakaf yang lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Gambar 1. Grafik Luas Tanah Wakaf di Kabupaten Gunungkidul s.d Januari 2025



Berdasarkan sistem informasi wakaf milik Kementerian Agama (Siwak Kemenag), Kabupaten Gunungkidul memiliki tanah wakaf sejumlah 1881, dengan luas 87,71 Ha, yang tersebar di beberapa kalurahan. Luas tanah wakaf yang berada di Kapanewon Saptosari 1,59 Ha, dengan jumlah 37 lokasi, sebagian besar diperuntukkan untuk sarana ibadah, pendidikan dan sosial. Di wilayah Kalurahan Jetis sendiri terdapat 9 aset tanah wakaf, 8 diantaranya digunakan untuk masjid dan 1 sekolah.(Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.) Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf di tingkat kalurahan masih bersifat komsumtif dan didominasi fungsi non produktif.

Keberadaan tanah wakaf yang cukup luas di Kabupaten Gunungkidul, bertolak belakang dengan pemanfaatannya di berbagai tingkat kecamatan. Apabila pengelolaan wakaf dilakukan secara produktif, luas tanah wakaf yang ada berpotensi untuk memberdayakan masyarakat. Wakaf produktif adalah sebuah strategi untuk memanfaatkan harta wakaf dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan wakaf produktif berupa wakaf tanah dapat dikelola menjadi lahan pertanian, perkebunan atau sarana pariwisata, sedangkan objek wakaf berupa uang dapat diinvestasikan melalui penanaman modal dalam produksi barang atau pendirian usaha. (Makhrus et al., 2021)

Pemanfaatan lahan wakaf secara produktif di kabupaten Gunungkidul semakin meluas dan menunjukkan progres yang nyata. Misalnya, program penanaman tanaman

rumput gajah yang sudah berjalan menjadi model pengembangan wakaf produktif, sehingga dapat memberikan manfaat ekologis, sekaligus mendukung pemanfaatan ekonomi melalui penyediaan pakan ternak bagi peternak lokal. Terbaru, dalam rangka memperkuat fungsi wakaf produktif, sebanyak 7 hektar tanah wakaf di beberapa lokasi di Kabupaten Gunungkidul berpotensi dikembangkan menjadi hutan wakaf. Pengelolaan lahan menjadi hutan wakaf yang produktif hasil kolaborasi multi pihak, diharapkan akan menjadi model percontohan nasional yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi berdampak meningkatnya ekonomi warga.(Departemen Ilmu Ekonomi FEM, 2025)

Gambar 2. Wakaf Produktif di Gunungkidul



Komitmen pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu *Kota Wakaf Nasional* di Indonesia untuk menuju ketahanan ekonomi tercermin dengan peresmian *Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium Kota Wakaf Gunungkidul*.(Redaksi BWI, 2025) Program ini hasil sinergi berbagai pihak, seperti BWI, Kementerian Agama RI, Wakaf Mulia Institute, dan pihak nazarir dari Pengurus Cabang dari organisasi masyarakat Islam Nahdatul Ulama (PCNU). Tujuan utamanya untuk memproduktifkan aset wakaf berupa tanah dan menjadi destinasi eduwisata wakaf yang diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Program ini juga membuka peluang pelatihan bagi masyarakat lokal, meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha pertanian modern, sehingga terjadi peningkatan ekonomi.

Gambar 3. Peresmian Cluster Wakaf di Gunungkidul



Banyaknya aset dan luasnya tanah wakaf, serta adanya program terobosan peningkatan wakaf yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pendukung dalam pemberdayaan ekonomi belum sepenuhnya tercapai, karena timbulnya berbagai permasalahan. Selain belum optimalnya pengelolaan wakaf produktif, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai legalitas wakaf menjadi isu penting yang perlu diselesaikan.

Legalitas wakaf yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mendaftarkan tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dari seluruh jumlah tanah wakaf Kabupaten Gunungkidul, sebanyak 147 tanah wakaf atau sekitar 8,76% belum mendapatkan legalitas hukum atau sertifikat dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Berdasarkan data tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Saptosari, terdapat 4 tanah wakaf di Kalurahan Jetis yang sudah bersertifikat, sedangkan 5 tanah wakaf lainnya belum bersertifikat. Kejelasan status hukum, baik pencatatan ataupun pendataan aset wakaf sangat penting bagi wakif maupun nazar agar aset wakaf dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Gambar 4. Data Tanah Wakaf Belum Bersertifikat di Kabupaten Gunung Kidul

The screenshot shows a web interface for managing wakaf lands. At the top, there's a navigation bar with links for 'Beranda', 'Info Terkini', 'Data', 'Hubungi Kami', and a 'Login' button. Below the header, a title reads 'Data Tanah Wakaf Belum Sertifikat KUA Saptosari - Kabupaten Gunung Kidul - D I Yogyakarta'. A table lists seven entries of unregistered wakaf lands, each with details like location, owner, and status:

No	Kelurahan	Luas	Penggunaan	Wakif	Nazir	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Nomor AIW	Tanggal AIW
1.	Planjian	300	Masjid	Mento Wilyo	Itsoem		0000-00-00	W20103VI2009	2009-05-22
2.	Planjian	1782	Sosial	Abd. Rofim	Itsoem		0000-00-00	W20103VI2009	2009-05-22
3.	Jetis	300	Masjid	Mudi Hargono	Nahdatul Ulama		0000-00-00	W20105X2009	2009-05-24
4.	Jetis	60	Masjid	Pardewinomo	Nahdatul Ulama		0000-00-00	W20205X2009	2009-05-24
5.	Jetis	728	Masjid	Mudi Hargono	BR. NU		0000-00-00	W280KPT92	2009-05-11
6.	Jetis	228	Masjid	Wuhadi	BR. NU		0000-00-00	W208 KPT7	2009-05-11
7.	NGLORO	503	Sekolah	RIYANA SAPUTRA	PERSYARIKATAN MUH		0000-00-00	W20414/2021	2021-02-23

Di samping sertifikasi lahan wakaf, pengelolaan wakaf oleh nazar belum sepenuhnya professional. Tugas seorang nazar tercantum dalam Pasal 11 Undang-

undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Seorang nazarin bertanggung jawab dalam pengurusan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta perlindungan harta wakaf serta melaporkannya kepada BWI. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BWI berkewajiban untuk memberikan pembinaan kepada nazarin serta harus terdaftar pada Menteri dan BWI. Namun kondisi nyata di lapangan, ada beberapa aset wakaf yang belum dikelola dengan baik, atau mangkrak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan sesuai fungsi dan tujuannya. Tidak hanya itu, Dari permasalahan tersebut, peran nazarin perlu diperkuat dengan adanya pendampingan dari pemerintah terkait dan peningkatkan kerja sama dengan pihak lain agar mampu mendistribusikan manfaat wakaf secara luas kepada masyarakat yang membutuhkan.

2) Analisis Potensi Wakaf Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Gunungkidul menjadi ikon percontohan bagi wilayah lain di Indonesia dalam pengelolaan aset wakaf yang selalu berinovasi dan berkembang dengan sangat pesat. Desa Jetis yang berada di kawasan Gunungkidul mempunyai karakteristik ekonomi berbasis pertanian, peternakan, dan sektor pariwisata. Kendalanya, masyarakat memiliki pendapatan yang relatif rendah karena keterbatasan modal, minimnya akses usaha, serta rendahnya produktifitas lahan. Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, perlu adanya pengembangan usaha yang mampu membuka akses permodalan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menjadi *sustainable asset* yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat jika dikelola secara produktif.

Untuk mewujudkan potensi wakaf sebagai sumber daya strategis untuk mendorong pengembangan unit-unit usaha yang berkelanjutan, langkah awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pihak mitra, yaitu Pemerintah Kalurahan Jetis, guna menggali kebutuhan, kondisi lapangan, serta peluang pengembangan wakaf produktif di wilayah tersebut. Tim pelaksana telah melakukan koordinasi dengan mitra kegiatan PKM dan memperoleh berbagai informasi awal yang menjadi dasar penyusunan program, termasuk potensi aset wakaf yang dapat dikembangkan serta dukungan kelembagaan yang tersedia.

Pada tahap awal ditemukan bahwa tanah wakaf yang terdapat di Desa Jetis sering kali digunakan untuk masjid atau sekolah, sementara sebagian lahan tidak dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf sering kali belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena masih berfokus pada kegiatan yang bersifat konsumtif. Padahal,

wakaf dalam ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan, berlandaskan nilai keimanan serta prinsip tolong-menolong antar sesama.

Secara umum, perkembangan wakaf di Indonesia masih mengalami stagnasi. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya profesionalitas nazhir dalam mengelola aset wakaf, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep wakaf tunai dan pemanfaatannya sebagai wakaf produktif, serta belum optimalnya kinerja lembaga pengelola wakaf dalam melakukan pendampingan, inovasi, dan transparansi pengelolaan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi optimalisasi wakaf yang meliputi peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesional bagi nazhir, penguatan literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, serta pengembangan model-model usaha berbasis wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan strategi ini, wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.(Astuti, 2020)

3) Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Potensi Wakaf

Potensi wakaf dan segala program pembangunan yang ada di Kabupaten Gunungkidul perlu dikembangkan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Upaya peningkatan tersebut dimulai dari pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan harta wakaf secara produktif. Wakaf sebagai instrumen pendukung yang dapat memperkuat sektor utama yaitu pertanian, UMKM, wisata lokal, berkontribusi menumbuhkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Untuk menambah pemahaman masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, khususnya Kalurahan Jetis, kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan diskusi peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah diselenggarakan oleh tim PKM fakultas hukum Universitas Negeri Surabaya, bekerja sama dengan pemerintah di Kalurahan Jetis, Saptosari.

Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk Tridharma dosen di Perguruan Tinggi. Pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025, pada pukul 09.00-12.00 wib, bertempat di Aula Balai Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari beberapa pejabat pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Nurul Hikmah sebagai pembawa acara membuka kegiatan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh kepala desa Jetis yaitu Agus Susanto dan perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yaitu Dita Perwitasari. Sebelum penyampaian materi, dilaksanakan pre-test yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal

masyarakat mengenai wakaf.

Gambar 5. Sambutan dari Kepala Desa Jetis Bapak Agus Susanto



Pada sesi penyampaian materi, dipaparkan beberapa poin penting mengenai potensi wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penjelasan tersebut mencakup makna wakaf menurut perspektif hukum Islam dan hukum nasional, alur tata cara berwakaf, jenis-jenis aset wakaf dan strategi optimalisasinya agar dapat memberikan manfaat jangka panjang, peluang dan tantangan pengelolaan wakaf secara produktif, dan penekanan akan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam mengembangkan program wakaf.

Gambar 6. Penyampaian Materi



Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi, ditemukan bahwa lahan wakaf yang berada di Kapanewon Saptosari mempunyai luas 1,59 Ha, yang tersebar di 37 lokasi, 9

diantaranya berada di Kalurahan Jetis. Secara umum, masyarakat Indonesia termasuk warga Kalurahan Jetis, masih belum familiar dengan istilah wakaf tunai, harta wakaf berupa aset bergerak yaitu uang. Seperti halnya aset wakaf berupa harta tidak bergerak, wakaf uang memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat, serta meningkatkan kesejateraan sosial.(Ahmad Syakir, 2016) Sebagian besar aset wakaf yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya berupa harta tidak produktif, yaitu berupa lahan atau tanah untuk dijadikan sebagai sarana ibadah dan pendidikan, sedangkan hingga kini masih sedikit aset wakaf yang dikelola secara khusus untuk tujuan produktif. Di kalurahan Jetis sendiri, lahan wakaf masih digunakan untuk pembangunan masjid dan sekolah.

Dalam sesi diskusi, Suparyadi salah satu pejabat pemerintah Kalurahan Jetis menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan wakaf sebagai pendongkrak nilai ekonomi sangat tinggi, namun belum ada program sosialisasi dan pendampingan dari lembaga wakaf atau pemerintah secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan masyarakat masih kebingungan mengenai prosedur administratif berwakaf, maupun pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Di samping itu, dari 9 lokasi tanah wakaf di Kalurahan Jetis, 5 di antaranya masih belum memiliki legalitas hukum, dalam arti tidak bersertifikat.

Gambar 7. Sesi Diskusi Dengan Masyarakat



Perolehan legalitas hukum atas tanah wakaf juga menjadi permasalahan bagi masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum wakaf dengan cara mengikuti pelatihan atau penyuluhan agar memahami hak dan kewajiban dalam berwakaf. Peran lembaga wakaf juga sangat dibutuhkan untuk mendampingi

masyarakat dalam hal pendaftaran aset wakaf secara resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di KUA, sehingga mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Pentingnya legalitas hukum wakaf agar masyarakat yang mewakafkan hartanya memiliki kekuatan hukum yang sah dan terhindar dari konflik di masa yang akan datang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil program pengabdian masyarakat yang berupa kegiatan sosialisasi di Kalurahan Jetis, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah ini sangat besar, tidak hanya dari sektor unggulan berupa hasil pertanian, perkebunan, dan wisata lokal, tetapi juga dari sektor pendukung yaitu optimalisasi pengelolaan harta wakaf secara produktif. Wakaf selain sebagai sarana ibadah untuk mendapatkan kebaikan berupa pahala, wakaf juga dapat dikembangkan sebagai instrumen kesejahteraan dan manfaat sosial. Keistimewaan ini menjadikan wakaf berbeda dengan praktik sosial lainnya seperti sedekah dan zakat, karena manfaat dari pengelolaan harta wakaf bersifat berkelanjutan dan berdampak lebih luas kepada masyarakat.

Namun demikian, diperlukan beberapa langkah strategis untuk mencapai keberhasilan program wakaf agar bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

1. Pembinaan nazhir berkelanjutan

Pemberian pelatihan dan pendampingan kepada nazhir mengenai teknis pengelolaan aset wakaf secara produktif

2. Program sosialisasi kepada masyarakat

Selain pembinaan kepada nazhir, perlu direncanakan program sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait wakaf, fungsi dan output yang dihasilkan dari pengelolaan harta wakaf.

3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait

Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan syariah dan organisasi masyarakat islam untuk menyediakan modal pengembangan wakaf serta program pembinaan nazhir yang berkualitas.

References

- Afandi Agus, Laily Nabiela. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama RI.
- Ahmad Syakir. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia. *Al-Intaj*, 2(1), 37–48. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1107>
- Astuti, H. K. (2020). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. *Ekonomi Islam*, 2, 1–29.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Saptosari dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. <https://gunungkidulkab.bps.go.id/publication/2024/09/26/a9321724f23c4d4f0972f89b/kecamatan-saptosari-dalam-angka-2024.html>
- Departemen Ilmu Ekonomi FEM. (2025). *IPB University Perkuat Kemitraan Akademik untuk Pengelolaan Hutan Wakaf di Gunungkidul*. IPB University. <https://ies-fem.ipb.ac.id/ipy-university-perkuat-kemitraan-akademik-untuk-pengelolaan-hutan-wakaf-di-gunungkidul/#:~:text=Kabupaten Gunungkidul sendiri dipilih sebagai lokasi pengembangan,sebagai salah satu dari enam kota wakaf>
- Dinas Pariwisata Gunungkidul. (2024). *Desa Wisata Jetis*. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. <https://wisata.gunungkidulkab.go.id/desa-wisata-jetis/#:~:text=Desa Wisata Jetis%2C terletak di, and engaging experience for visitors>.
- Gunungkidul, K. (2021). *Bupati Gunungkidul Launching Pojok Wakaf Uang Digital*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://diy.kemenag.go.id/news/18142-bupati-gunungkidul-launching-pojok-wakaf-uang-digital.html>
- Gunungkidul, K. (2024). *PROGRAM. 2024(0274)*.
- Gunungkidul, P. (2015). *Kondisi Geografis*. WordPress. <https://pemerintahangunungkidul.wordpress.com/kondisi-geografi/>
- Kementerian Agama. (2025). *Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Gunung Kidul - D I Yogyakarta*. Siwak Kemenag. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tanah_wakaf_kab.php?_pid=bE1LSS9KMIINxenY4WVRCS1JnRoNMUT09&_kid=Tys1YXMoYTJkYmZjaWNVTjJBRnJBdz09
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Grafik Jumlah dan Luas Tanah Wakaf*. Siwak Kementerian Agama. https://siwak.kemenag.go.id/siwak/grafik_jumlah_tanah_wakaf.php
- Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>
- Martino. (2024). *Gunungkidul Ditetapkan Jadi Kota Wakaf Indonesia Oleh Kementerian Agama RI*. Sorot Gunungkidul Melihat Dari Sudut Yang Berbeda. <https://gunungkidul.sorot.co/berita-109908-gunungkidul-ditetapkan-jadi-kota-wakaf-indonesia-oleh-kementerian-agama-ri.html>
- Medias, O. F. (2009). *Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam*. 69–84.
- Pemerintah DIY. (2021). *Prima Center Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan Melalui Desa Prima Mandiri Budaya*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Pengendalian Penduduk DIY.

- <https://primacenter.jogjaprov.go.id/>
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40.
Redaksi BWI. (2025). *Peresmian Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium Resmi Digelar di Kota Wakaf Gunung Kidul*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/11182/2025/04/25/peresmian-cluster-wakaf-greenhouse-melon-premium-resmi-digelar-di-kota-wakaf-gunung-kidul/>